

Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir

Sri Endang Rahayu^{1*}, Rita Handayani² & Hastina Febriaty³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{1*} sriendang@umsu.ac.id, ² ritahandayani@umsu.ac.id, ³ hastinafebriaty@umsu.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 16 September 2023

Disetujui : 22 September 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

Parking levy revenues in the city of Medan have decreased. This happened possibly because of illegal parking practices which are increasingly common in the city of Medan. To increase Regional Original Income, the Medan City Government through the Mayor of Medan is currently implementing an E-Parking program at 22 parking points in the city of Medan. This research aims to determine the growth, effectiveness, efficiency and contribution of parking levy revenues in the city of Medan from 2019 to 2022, as well as to compare parking levy revenues before and after the implementation of E-Parking in the city of Medan. The method used is quantitative descriptive, by testing the effectiveness, efficiency and contribution of parking levy revenues to Medan city PAD. Furthermore, we also carried out a comparative analysis of parking levy receipts before and after the implementation of E-Parking in the city of Medan. The growth in the realization of parking fees in the city of Medan in 2020 has decreased, but in 2021 and 2022 there has been an increase of 4.99% in 2021 and 49.10% in 2022. If seen from the effectiveness test, parking fees from 2019-2022 are not effective because the value is still below 60%. The ineffectiveness of collecting parking fees from 2019 to 2021 is due to the large number of illegal parking attendants and the lack of employees from the Technical Implementation Unit of the Medan City Transportation Service Parking Service, as supervisors of parking management in the field, so that the potential for parking fees is not managed optimally. The contribution of parking levies to the PAD of Medan City for 2019-2022 is still below 1%, therefore it is necessary to increase parking levy revenues, namely by implementing e-parking in the city of Medan. The implementation of e-Parking in the city of Medan started in October 2021. To see a comparison of the implementation before and after e-parking by looking at the comparison of parking levy receipts before and after the implementation of e-parking. Realization of parking levy revenues in 2021 and 2022 has increased compared to the previous year. This is because e-parking has been implemented in the city of Medan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kota metropolitan ke-3 adalah kota Medan di mana kota Medan telah berkembang melampaui batas wilayah administrasi kota dengan pemusatan perhatian yang sangat tinggi untuk masalah jumlah penduduk, administrasi pemerintahan, kegiatan ekonomi, perdagangan, industri, juga perbankan. Kota Medan merupakan kota termacet ke-6 di Indonesia. Total penduduk kota Medan sekitar 2,5 juta jiwa dengan total kendaraan baik mobil pribadi penumpang, bus, mobil barang dan sepeda motor tercatat sebanyak 288 ribu unit, atau

hampir dari setengah total populasi kendaraan bermotor di Sumatera Utara yang berjumlah 552 ribu unit berada di kota Medan (BPS, 2023).

Yang menjadi tolak ukur suatu kota untuk menilai seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah, suatu kota memiliki sumber pendapatan Asli Daerah. Kota Medan memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah berasal dari penerimaan dari hasil sumber-sumber di dalam suatu daerah. Suatu daerah itu dapat dikatakan maju dilihat dari pendapatan Asli Daerahnya yang tinggi. Dan menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah yang dilihat dari peningkatan dari Pendapatan Asli Daerahnya. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus menggali potensi PAD atau harus terus-menerus meningkatkan PAD dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut (Usivianti Latifah Humairah dkk., 2021).

Perlu perhatian yang khusus dan serius yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik, supaya tidak menggantungkan diri atau mengandalkan dari pemerintah pusat namun suatu daerah harus mampu mandiri dengan menggali potensi sumber-sumber dana yaitu dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Moh. Faisal, 2017).

Retribusi daerah adalah salah satu sumber penerimaan PAD yang cukup potensial. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 yang menerangkan penetapan jenis retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi parkir adalah termasuk salah satu komponen dari retribusi jasa umum.

Pembayaran atas pemakaian tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itulah yang disebut dengan retribusi parkir. Aktivitas Masyarakat yang meningkat dan dibarengi oleh jumlah kendaraan yang semakin meningkat, dibutuhkan area parkir yang lebih luas. Setiap tahunnya alat transportasi meningkat dan jumlah kendaraan di kota terus menerus meningkat, inilah yang menyebabkan permasalahan perparkiran serta terjadinya kemacetan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komponen retribusi parkir yaitu banyaknya penggunaan lahan atau area parkir. Akan tetapi dalam prakteknya penerimaan retribusi parkir sering terjadi kebocoran yaitu dengan adanya pungutan liar (Lestari dkk., 2023).

Kemudian sejalan dengan (Rahadatul Hayati, 2018) “Dengan penggunaan lahan parkir yang banyak seharusnya pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat dari penerimaan retribusi parkir. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ditemukan kebocoran PAD dari retribusi parkir. Hal ini dikarenakan terjadinya pungutan liar oleh juru parkir, itulah terjadinya parkir liar”.

Realisasi retribusi perparkiran kota Medan pada tahun 2020 sebesar Rp14,11 milyar atau sebesar 82,15% dari total target sebesar Rp17,18 milyar. Sementara pada tahun 2019 realisasi retribusi parkir sebesar Rp 26,56 milyar, atau terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Di tahun 2020 realisasi penerimaan retribusi parkir hanya sebesar Rp 12,98 milyar atau sebesar 58,72% dari target sebesar Rp 22,10 milyar. Penerimaan mengalami penurunan mencapai Rp 9 milyar dari tahun 2019 yang mampu mencapai realisasi penerimaan sebesar Rp 21,99 milyar. Hal ini sangat bertolak belakang dengan naiknya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun.

Maraknya praktek parkir liar dan pungutan liar yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi retribusi perparkiran dan retribusi parkir tepi jalan umum di kota Medan. Juru parkir yang bertugas tidak memiliki izin dan diperkirakan dilindungi oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan yang besar setiap bulannya. Inilah yang membuat terjadinya kebocoran sehingga pendapatan asli daerah (PAD) sangat dirugikan dengan penurunan retribusi parkir.

Pemerintah kota Medan melalui Walikota Medan saat ini sedang melakukan program E-Parking (mesin parkir elektronik) di 22 titik parkir di kota Medan. Hasil dari pelaksanaan program e-parkir ternyata mampu meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) hingga 150

persen setelah diuji coba selama 24 hari. Penerapan e-parkir merupakan strategi pemanfaatan teknologi digital agar potensi penerimaan daerah dari retribusi parkir dapat dioptimalkan. Namun sampai saat ini masih dirasa penerapan e-parkir belum maksimal di ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan dan masih ditemukan 2 praktek pengutipan parkir yaitu dengan cara manual dan e-parkir yang disinyalir karena kurangnya informasi dan sosialisasi dari program yang dilakukan pemerintah daerah ini.

STUDI LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

“Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah (Zulia, 2011). Menurut (Jufrizen, 2013) Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seyogyanya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari dipungut dari beberapa sumber berdasarkan peraturan daerah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD adalah wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah untuk tercapainya desentralisasi (Kementerian Keuangan, 2023)

“Pendapatan Asli Daerah adalah pemerintah daerah yang memiliki hak yang diakui untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah” (Bappeda, 2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen, yaitu : 1) Penerimaan Pajak daerah, 2) Penerimaan Retribusi daerah 3) Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan, 4) Lain-lain PAD yang sah (Sari Hayati, 2016).

Implementasi Parkir di Kota Medan

Kebutuhan parkir di kota Medan yang merupakan kota terbesar ketiga Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya dan merupakan kota terbesar di pulau Sumatera menjadi permasalahan yang sangat penting dan mendesak serta butuh perhatian yang besar oleh pemerintah daerah. Perlu adanya peraturan yang sistematis sehingga pungutan liar dan parkir liar dapat teratasi agar tidak terjadi kebocoran dana ke PAD.

Dengan adanya parkir liar akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada lalu lintas yaitu adanya kemacetan. Kemacetan ini akan mengganggu aktifitas Masyarakat. Perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan satuan Polisi Pamong Praja dengan menertibkan kepada para juru parkir yang berada di jalan.

Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Dinas perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kemudian menindaklanjuti ketidaklancaran lalu lintas tersebut dengan menertibkan para petugas parkir yang berada di jalan raya.

Namun penertiban ini tidak membuat para juru parkir menjadi jera. Juru parkir malah memakai bahu jalan untuk tempat parkir dan tidak lagi menyeter penerimaan parkir kepada unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan. Parkir liar inilah yang membuat hilangnya pemasukan pendapatan daerah. Juru parkir ini juga menerapkan pungutan parkir yang tidak

sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Ini juga membuat hilangnya pendapatan daerah. Seharusnya perlu adanya pengawasan yang ketat untuk masalah retribusi parkir ini.

Sesuai dengan penelitian (Sopbaba dkk., 2012) yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir masih tergolong kecil. Selanjutnya pelaksanaan pungutan retribusi parkir di Kota Batu melalui beberapa tahapan yaitu penetapan objek parkir, pemungutan dan Penagihan retribusi parkir. Rendahnya kesadaran Masyarakat dan rendahnya sistem pengawasan.

Pada bulan Oktober 2021 kota Medan telah menerapkan e-parkir. Dimana penerapan e-parkir ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi pemerintah kota Medan.

Dalam penelitian (Lestari dkk., 2023) yang berjudul penerapan elektronik parkir (e-parkir) di kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-parkir di Kota Surakarta meliputi perencanaan dan persiapan kelengkapan administrasi e-parkir, sosialisasi, pengisian saldo dan pembayaran e-parkir. Serta adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-parkir.

Menurut penelitian (Putu Mery Astuti dkk., 2019) menunjukkan bahwa penggunaan e-parkir pada sistem informasi akuntansi untuk pembayaran retribusi parkir sudah dirancang dan berjalan dengan baik dimana pendapatan dari retribusi parkir langsung bisa disetorkan ke kas daerah. Dan disini dihasilkan juga laporan keuangan yang sesuai dengan pendapatan yang ada.

METODE

Metode pada penelitian ini adalah dengan menggabungkan metode analisis kualitatif dan kuantitatif secara sekuensial. Pada analisis data kualitatif peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pada analisis data kuantitatif akan melakukan uji efektifitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan PAD kota Medan. Selanjutnya juga melakukan analisis komparasi penerimaan retribusi parkir sebelum dan sesudah diterapkan e-parkir di kota Medan.

HASIL

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Secara efektif kebijakan otonomi daerah dimulai pelaksanaannya pada 1 Januari 2001 yang implementasi adalah pembiayaan daerah dan pembangunan sangat diperlukan sumber penerimaan yang handal. Pemerintah daerah didorong untuk mencari sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran (Sari Hayati, 2016).

Berikut data Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 yang terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2019-2022

Tahun	Target PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Perkembangan Realisasi PAD (Persen)	Selisih
2019	2.312.760.384.058	1.829.669.955.348,31	-	(483.090.428.709,69)
2020	5.434.682.028.854	5.531.237.378.774,99	202,31	96.555.349.920,99
2021	2.159.475.572.085	1.906.512.189.047,29	-65,53	(252.963.383.037,71)
2022	3.050.594.560.414	2.230.554.495.746,85	17	(820.040.064.667,15)

Sumber : Dispenda Kota Medan, 2023 (Diolah).

Dari data PAD kota Medan pada tabel 1 di atas hanya pada tahun 2020 PAD kota Medan realisasi lebih besar daripada target yang artinya tercapainya target PAD kota Medan dimana realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp 5.531.237.378.774,99. Sementara tahun 2019, 2021 dan 2022 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Penerimaan PAD yang terbesar dan mencapai target di tahun 2020. Meskipun covid-19 melanda pada bulan Maret 2020 tetapi tidak membuat penerimaan PAD kota Medan menurun. Penerimaan PAD kota Medan mengalami kenaikan sebesar 202,31% dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2019. Pada tahun 2021 PAD kota Medan mengalami penurunan sebesar 65,53%. Namun tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17%.

Kontribusi terbesar dari komponen PAD terhadap PAD kota Medan adalah berasal dari pendapatan pajak daerah yaitu hampir sebesar 90%. Namun komponen yang lain juga berkontribusi terhadap PAD kota Medan yaitu berasal dari pendapatan retribusi daerah.

Semakin meningkatnya PAD di kota Medan akan meningkatkan keuangan daerah dan ini akan berdampak kepada meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Sejalan dengan penelitian dari (Chindy Febry Rori dkk., 2016) bahwa peningkatan PAD didapat dari partisipasi masyarakat akan jalannya pemerintahan di daerahnya. Peningkatan PAD maka akan menambah pemasukan dana bagi pemerintah daerah. Dana ini akan digunakan untuk membangun sarana prasarana di daerah dimana ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai bentuk kemandirian daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan, Efektifitas dan Kontribusi Retribusi Parkir di Kota Medan

Retribusi parkir menjadi salah satu penerimaan yang potensial untuk meningkatkan PAD kota Medan.

Berikut data pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Medan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2019-2022

Tahun	Penerimaan Retribusi Parkir	Pertumbuhan Retribusi Parkir
2019	22.868.811.000	-
2020	13.528.265.000	-40,84%
2021	14.203.092.359	4,99%
2022	21.171.520.222	49,10%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023 (Diolah).

Dari tabel 2 terlihat penerimaan retribusi parkir tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 22.868.811.000. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan retribusi parkir sebesar -40,84% yaitu menjadi sebesar Rp 13.528.265.000. Keadaan ini disebabkan juru parkir liar di kota Medan yang mengutip retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan tidak terealisasinya Pendapatan Asli Daerah kota Medan yang tidak maksimal.

Diperparah lagi dengan adanya covid-19 yang membuat masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Sehingga pusat perbelanjaan, mall-mall, hotel dan banyaknya kedai-kedai yang tutup. Pada saat itu Presiden menetapkan peraturan pemerintah tentang PSPB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berlaku sejak 1 April 2021. Dengan di berlakukannya PSPB menyebabkan Masyarakat takut untuk keluar rumah. Inilah yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan.

Tahun 2021 penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan sebesar 4,99% atau meningkat menjadi sebesar Rp 14.203.092.359. Penerimaan retribusi parkir ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya salah satunya adanya penerapan e-parkir di bulan Oktober 2021. Kemudian mengalami peningkatan yang drastis di tahun 2022 sebesar 49,10% atau

meningkat menjadi sebesar Rp 21.171.520.222. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh pemberlakuan e-parkir di kota Medan.

Adanya penerapan e-Parkir di kota Medan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan parkir adalah salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari retribusi parkir. Walikota Medan optimis target pendapatan Asli Daerah akan mencapai target apabila tercapainya sektor perparkiran ini. Kemudian penerapan e-parkir ini dilakukan juga untuk transparansi transaksi dan memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk melakukan pembayaran parkir.

Bagaimana efektifitas retribusi parkir di kota Medan dapat dilihat pada tabel 3. Pengukuran efektifitas dilihat dari realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penerimaan Retribusi parkir pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kategori tidak efektif karena nilai efektifitasnya di bawah 60%. Artinya realisasi retribusi parkir jauh tidak mencapai yang ditargetkan.

Tabel 3. Efektifitas Retribusi Parkir Kota Medan Tahun 2019-2022

Tahun	Target Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi Parkir	Efektifitas Retribusi Parkir	Kriteria
2019	50.462.600.000	22.868.811.000	45,32%	Tidak efektif
2020	22.746.802.000	13.528.265.000	59,47%	Tidak efektif
2021	31.079.575.450	14.203.092.359	46%	Tidak efektif
2022	36.871.073.058	21.171.520.222	57,42%	Tidak efektif

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023 (Diolah).

Efektifitas retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2019 adalah sebesar 45,32%, yang menunjukkan bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2019 tergolong pada kategori tidak efektif. Kemudian retribusi parkir mengalami peningkatan nilai efektifitasnya pada tahun 2020 menjadi 59,47% yang artinya terjadi kenaikan realisasi penerimaan retribusi parkir terhadap yang ditargetkan walaupun masih dikategorikan tidak efektif. Kemudian penerimaan retribusi parkir mengalami penurunan efektifitasnya di tahun 2021 menjadi 46% yang dikategorikan tidak efektif.

Penerimaan retribusi parkir yang tidak efektif di tahun 2019 sampai tahun 2021 dikarenakan banyaknya juru parkir liar dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan perparkiran di lapangan oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan sehingga potensi retribusi parkir tidak dikelola secara maksimal. Sementara jumlah kendaraan bermotor di kota Medan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sesuai dengan penelitian (Saragih, 2018) menerangkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di kota Medan meningkat, sehingga membutuhkan lahan parkir yang lebih banyak. Tapi kenyataannya, lahan parkir di tepi jalan yang resmi masih belum begitu banyak. Inilah yang menyebabkan maraknya parkir liar di Kota Medan.

Sejalan dengan penelitian (Sari Hayati, 2016) yang menerangkan bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2012 samapai 2013 tidak efektif karena beberapa factor, yaitu : 1). Penerimaan retribusi parkir ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dengan target yang terlalu tinggi, 2) para juru parkir yang ada masih kurang disiplin, 3) kurang sadarnya pengelola parkir untuk menyetorkan secara penuh penerimaan retribusi parkir.

Salah satu komponen penerimaan yang memberikan potensi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan adalah penerimaan retribusi parkir. Berbagai cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah kota Medan. Seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap peningkatan PAD kota Medan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD
2019	22.868.811.000	1.829.669.955.348,31	0,0125%
2020	13.528.265.000	5.531.237.378.774,99	0,0024%
2021	14.203.092.359	1.906.512.189.047,29	0,7450%
2022	21.171.520.222	2.230.554.495.746,85	0,9492%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023 (Diolah).

Walaupun kontribusi retribusi daerah kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah, namun juga berpengaruh terhadap peningkatan PAD kota Medan. Salah satu retribusi daerah yang paling besar dan potensial untuk meningkatkan PAD adalah penerimaan retribusi parkir.

Dari data 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2022, di tahun 2019 adalah realisasi penerimaan retribusi parkir yang paling besar yaitu Rp 22.868.811.000 yang berkontribusi sebesar 0,0125% terhadap PAD kota Medan. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis sebesar Rp 3.528.265.000 yang berkontribusi hanya sebesar 0,0024%. Sudah diketahui bahwa penyebab penurunan ini karena adanya Covid-19 yang melanda Indonesia, dengan kebijakan PSPB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp14.203.092.359 dimana berkontribusi terhadap PAD kota Medan sebesar 0,7450% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 21.171.520.222 yang berkontribusi terhadap PAD kota Medan sebesar 0,9492%. Realisasi retribusi parkir ini mengalami peningkatan karena adanya penerapan e-Parkir di kota Medan yang dimulai pada bulan Oktober 2021 hingga sekarang yaitu hingga penelitian ini dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Komparasi Penerapan Sebelum dan Sesudah E-Parkir

Adanya penerapan e-Parkir di kota Medan adalah salah satu strategi agar potensi penerimaan daerah dari retribusi parkir dapat dioptimalkan. Walikota Medan optimis target pendapatan Asli Daerah akan mencapai target apabila tercapainya sektor perparkiran ini. Kemudian penerapan e-parkir ini dilakukan juga untuk transparansi transaksi dan memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk melakukan pembayaran parkir.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2019-2022 (Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
2019	22.868.811.000
2020	13.528.265.000
2021	14.203.092.359
2022	21.171.520.222

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan, 2023.

Bagaimana perbandingan penerimaan retribusi parkir sebelum dan sesudah adanya penerapan e-parking dapat dilihat pada tabel 5. Terlihat dari data pada tabel 5 realisasi penerimaan retribusi parkir di kota Medan pada tahun 2020 sebesar Rp 13.528.265.000 dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,99% menjadi Rp 14.203.092.359. Akan tetapi pada tahun 2022 penerimaan retribusi parkir di kota Medan mengalami peningkatan yang

cukup besar menjadi Rp 21.171.520.222 atau meningkat sebesar 49,10%, hampir mendekati 50% peningkatannya.

Peningkatan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2022 sampai mencapai 50% dikarenakan adanya penerapan e-parkir di kota Medan yang di mulai pada bulan Oktober 2021. Dengan adanya penerapan e-parkir ini penerimaan retribusi parkir dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan.

Sebelum diberlakukannya e-parkir, terjadi banyaknya kebocoran pendapatan dalam penerimaan retribusi parkir sehingga berkurangnya pendapatan dari retribusi parkir ke kas daerah dan tidak transparansinya pendapatan dari retribusi parkir ini. Kemudian juri parkir tidak bisa dipantau kinerjanya secara mudah, cepat dan akurat. Kemudian Dinas Perhubungan tidak dapat memonitor setiap transaksi pembayaran parkir di semua lokasi parkir. Dan tidak mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi layanan parkir.

Setelah diberlakukannya e-Parkir di kota Medan, di 22 titik lokasi di kota Medan, penerimaan retribusi parking meningkat drastis. Di mana penerapannya e-Parkir menjadikan proses pengelolaan pendapatan retribusi parkir akan lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Efektif, efisien, akuntabel dan transparansi artinya penerapan e-Parkir ini menjadikan proses parkir lebih cepat, dan teratur. Sampai saat ini Dinas Perhubungan masih memberikan izin bersamaan untuk juru parkir untuk mengutip uang parkir dan e-Parkir di lokasi yang sama. Inilah yang membuat pengelola retribusi parkir ini kurang efisien dan efektif. Penerapan e-Parkir akan semakin transparan dalam pengelolaan penerimaan retribusi parkir, karena dana yang masuk ke kas daerah akan terdata di e-Parkir.

Pemerintah pusat dan daerah mulai memanfaatkan E-Government agar bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat yang terus meningkat (Billqis, 2022). Menurut (Nugraha, 2019) E-government adalah salah satu teknologi informasi yang dipakai oleh pemerintahan agar menjadi lebih efektif dan transparan dalam pengelolaan pemerintahan. Manfaat dari E-parkir adalah mewujudkan pelayanan perpajakan yang efektif dan efisien bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi untuk menuju smart city (Deldha Epy Artamalia & Indah Prabawati, 2019).

E-Parkir merupakan salah satu pencapaian dalam e-government, dimana e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Adapun keuntungan penerapan e-Parkir (<https://eparkir.id/#beranda>) adalah

1. Membantu pengelolaan parkir dan retribusinya di lingkungan pemda lebih terkendali, transparan, cepat, mudah dan akuntabel.
2. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat pengguna parkir untuk membantu pengendalian dan pengawasan pengelolaan parkir dan retribusinya.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir lebih terkendali dan maksimal dengan melibatkan kontribusi aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan para juru parkir dengan lebih adil dan merata.

KESIMPULAN

Pertumbuhan realisasi retribusi parkir di kota Medan tahun 2020 mengalami penurunan, namun tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,99% tahun 2021 dan 49,10% tahun 2022. Jika dilihat dari uji efektifitas, retribusi parkir dari tahun 2019-2022 dengan kriteria tidak efektif karena nilainya masih di bawah 60%. Tidak efektifnya penerimaan retribusi parkir di tahun 2019 sampai tahun 2021 dikarenakan banyaknya juru parkir liar dan kurangnya pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan kota Medan, sebagai pengawas pengelolaan perpajakan di lapangan, sehingga potensi retribusi parkir tidak dikelola secara maksimal. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap

PAD Kota Medan Tahun 2019-2022 masih di bawah 1%, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan penerimaan retribusi parkir yaitu dengan penerapan e-parkir di kota Medan. Penerapan e-Parkir di kota Medan dimulai sejak Oktober 2021. Untuk melihat komparasi Penerapan Sebelum dan Sesudah E-Parkir dengan melihat perbandingan penerimaan retribusi parkir sebelum dan sesudah adanya penerapan e-parkir. Realisasi penerimaan retribusi parkir tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini disebabkan telah diberlakukannya e-parkir di kota Medan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah melalui LP2M yang sudah memberikan bantuan berupa pendanaan penelitian Internal dengan skim penelitian dasar.

REFERENSI

- Bappeda. (2021). *Pendapatan Asli Daerah*.
<https://bapenda.sumutprov.go.id/website/story/read-realisasi/pendapatan-asli-daerah>.
- Billqis, A. (2022). Implementasi program PArkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2).
- BPS. (2023). *Kota Medan Dalam Angka 2023*.
- Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, & Audie O Niode. (2016). ANALISISPENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSISULAWESI UTARA TAHUN 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Deldha Egy Artamalia, & Indah Prabawati. (2019). Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. *Publika*, 7(3).
- Jufrizen. (2013). ANALISIS POTENSI PENERIMANAAN RETRIBUSI PARKIR PADA PUSAT-PUSAT PERBELANJAAN KOTA MEDAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 13(1), 30–45.
- Kementerian Keuangan. (2023). *UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Lestari, W., Indrawati, C. D. S., & Subarno, A. (2023). Penerapan elektronik parkir (e-parkir) di kota Surakarta. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7(2), 154–162. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.60681>
- Moh. Faisal. (2017). PENGARUH JUMLAH TITIK PARKIR, JUMLAH PETUGAS PARKIR DAN JUMLAH KENDARAAN TERHADAP PENERIMANAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PALU . *Jurnal Katalogis*, 5(4), 81–91.
- Nugraha. (2019). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi dan kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Putu Mery Astuti, D., Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, G., Putu Julianto, I., Studi, P. S., & Jurusan Ekonomi Dan Akuntansi, A. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM E-PARKING DALAM PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN TABANAN. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 10, Nomor 3).
- Rahadatul Hayati. (2018). Strategi Pengembangan Pelayanan Parkir Melalui E-Parking Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Studi Kasus E-Parking Di Jalan Jimerto dan Jalan Sedap Malam Kota Surabaya). *Publika*, 6(1).

- Saragih, D. S. (2018). Tata Cara Pemungutan Retribusi Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Medan. *Resipotori Institusi Universitas Sumatera Utara*.
- Sari Hayati. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 2(1).
- Sopbaba, S. J. E., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. T. (2012). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PAD. Dalam *JISIP* (Vol. 1, Nomor 2). www.publikasi.unitri.ac.id
- Usivianti Latifah Humairah, Endah Dwi Kusumastuti, & Iyeh Supriatna. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Reaserch Journal*, 1(3).
- Zulia, H. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis*, 10(2).